



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I,, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan PJHI - Batakan, RT.14 No. 03, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**",

dan

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan PJHI - Batakan, RT.14 No. 03, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**",

dan

Pemohon III, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan PJHI - Batakan, RT.14 No. 03, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**",



dan

Pemohon IV, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, tempat kediaman di Jalan PJHI - Batakan, RT.14 No. 03, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**",

dan

Pemohon V, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, tempat kediaman di Jalan PJHI - Batakan, RT.14 No. 03, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal xxxxxxxxxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor xxxxxxxxxx telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx Pemohon I menikah dengan almarhum xxxxxxxxxx di KUA Kecamatan Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Balikpapan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxxxxxxxxx;

3. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan bataan pjhi, RT 14 No 03, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing-masing bernama:

- anak;
- anak;
- anak;
- anak;

5. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari SENIN tanggal xxxxxxxx (bukti surat kematian dari pencatatan sipil xxxxxxxx.

6. Bahwa almarhum NURDIN LAROHI semasa hidupnya meninggalkan harta berupa :

- Uang tabungan di Bank BNI Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxx;
- 6 (enam) bidang tanah di Balikpapan Kelurahan manggar Kecamatan Balikpapan timur RT 15 dan RT 14 atas nama NURDIN LAROHI.

7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum xxxxxxxxxxxxxx kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil Deposi di bank BNI cabanh Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepadaketua pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris xxxxxxxxxxxxxx adalah:
 - A. (istri)
 - B. (anak 1)
 - C. (anak 2)
 - D. (anak 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. (anak 4)
8. Menetapkan biaya menurut hukum;
 9. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ladeni dengan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arbain dengan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laura dengan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liami Hestiani dengan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurdin Larohi dengan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurdin Larohi dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxx pada BNI Cabang Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Sertifikat dengan no hak milik xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Sertifikat dengan no hak milik xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Izin Membuka Tanah Negara dengan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Timur tanggal xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Izin Membuka Tanah Negara dengan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Izin Membuka Tanah Negara dengan nomor 591/240/BT/2016 yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Timur tanggal 23 Mei 2016 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Izin Membuka Tanah Negara dengan nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Timur tanggal xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.15;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi, lahir di Balikpapan, 17 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anak-anak kandung dari pernikahan antara Pemohon I dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan almarhum xxxxxxxxxx menikah namun sejak saksi mengenal almarhum xxxxxxxxxx dan Pemohon I mereka sudah sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxxxxxxxxx pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Pemohon II);
2. (Pemohon III);
3. (Pemohon IV);
4. (Pemohon V);

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari almarhum xxxxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum sendiri;
- Bahwa almarhum xxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Balikpapan karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan mereka;
- Bahwa almarhum ada meninggalkan harta berupa uang tabungan pada Bank BNI Balikpapan dan 6 (enam) bidang tanah di Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang lain selain yang saksi sebutkan diatas
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada diantara para Pemohon terdapat sengketa karena harta peninggalan tersebut setelah almarhum meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum xxxxxxxx tidak ada memiliki anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilunasi ataupun dilaksanakan
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar mereka mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx yang kemudian dapat digunakan sebagai syarat administrasi dalam pengurusan harta-harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 saksi, lahir di Balikpapan, 21 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anak-anak kandung dari pernikahan antara Pemohon I dan xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan almarhum xxxxxxxx menikah namun sejak saksi mengenal almarhum xxxxxxxxxx, mereka sudah sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - (Pemohon II);
 - (Pemohon III);
 - (Pemohon IV);
 - (Pemohon V);
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari xxxxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum sendiri;
- Bahwa almarhum xxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx di Balikpapan karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan mereka;
- Bahwa almarhum ada meninggalkan harta berupa uang tabungan pada Bank BNI Balikpapan dan 6 (enam) bidang tanah di Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang lain selain yang saksi sebutkan diatas
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada diantara para Pemohon terdapat sengketa karena harta peninggalan tersebut setelah almarhum meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxxxxxxxxxxxxx ada memiliki anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilunasi ataupun dilaksanakan
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar mereka mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxx yang kemudian dapat digunakan sebagai syarat administrasi dalam pengurusan harta-harta peninggalan dari Almarhum tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti surat-surat (bukti P.1 sampai P.15) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan xxxxxxxxxxxx adalah suami istri vide bukti P.1);
- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxx (vide bukti P.6);
- Bahwa sewaktu almarhum xxxxxxxxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama xxxxxxxx dan 4 orang anak yang masing – masing bernama :
 - anak ;
 - anak ;
 - anak ;
 - anak (vide bukti P.7 dan P.8)
- Bahwa kedua orangtua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu
- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan pada Bank BNI Balikpapan dan 6 (enam) bidang tanah di Balikpapan (vide bukti P.9, P.10, P.11,P.12, P.13,P.14 dan P.15)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).

3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya almarhum xxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxx ada meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama xxxxxxxxxx dan 4 orang anak yang masing – masing bernama :

- anak ;
- anak ;
- anak ;
- anak *in casu* para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Q. S. An-Nisa ayat 11 :

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan

2. Q. S. An-Nisa ayat 7:

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

(Al-Nisa : 4 : 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 . Dan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nurdin xxxxxxxxxxxxxxxx adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. (isteri);

2.2. (anak laki-laki);

2.3. (anak laki-laki);

2.3. (anak laki-laki);

2.4. (anak perempuan);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thaberanie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Dra.Hj.Munajat, M.H dan Drs.H.Akh.Fauzie Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Zulfah, S.H.I.* dihadiri pula oleh Para Pemohon

Ketua Majelis

,

M.Thaberani,S.H,M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.Munajat, M.H.

Drs.H.Akh.Fauzie

Panitera Pengganti

Zulfah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dipanggilah saksi Para Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Melda Wulandari binti Darhamsyah, lahir di Balikpapan, 17 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pandan Arum, RT. 31, No.28, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.;

Dan atas pertanyaan majelis hakim, saksi menerangkan ia bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah menurut cara agamanya dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Dengan jalan apa saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak-anak kandung dari pernikahan antara Pemohon I dan Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara;

Apakah saudara saksi kenal dengan Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara?

Bahwa saksi kenal, karena Almarhum adalah suami dari Pemohon I;

Apakah saudara saksi mengetahui kapan Pemohon I dan Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara menikah?

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara menikah namun sejak saksi mengenal almarhum Ashari bin Abdul Majid dan Pemohon I mereka sudah sebagai pasangan suami isteri yang sah; Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I;

Semasa hidupnya setahu saksi berapa kali Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara pernah menikah?

Apakah dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan ?

Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu :

1. Ladeni bin Nurdin Larohi
(Pemohon II);
2. Arbain bin Nurdin Larohi
(Pemohon III);
3. Laura bin Nurdin Larohi
(Pemohon IV);
4. Liami Hestiani binti Nurdin
Larohi (Pemohon V);

Apakah setahu saksi Almarhum
Nurdin Larohi bin H. Lambara masih
memiliki orang tua yang masih
hidup?

Bahwa sepengetahuan saksi
orang tua dari almarhum Nurdin
Larohi bin H. Lambara telah
meninggal dunia terlebih dahulu
daripada almarhum sendiri;

Apakah saksi mengetahui kapan dan
sebab apa Almarhum Nurdin Larohi
bin H. Lambara meninggal dunia?

Bahwa almarhum Nurdin Larohi
bin H. Lambara meninggal dunia
pada tanggal 11 Juni 2018 di
Balikpapan karena sakit;

Apakah ada orang yang keberatan
dengan keberadaan para Pemohon
sebagai isteri dan anak-anak dari
Almarhum Nurdin Larohi bin H.
Lambara?

Bahwa sepengetahuan saksi tidak
ada orang yang keberatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mereka;

Harta apa saja yang ditinggalkan
oleh Almarhum Nurdin Larohi bin H.
Lambara?

Bahwa almarhum ada
meninggalkan harta berupa uang
tabungan pada Bank BNI
Balikpapan dan 6 (enam) bidang
tanah di Balikpapan;

Apakah ada harta yang lain selain
yang saksi sebutkan diatas?

Bahwa sepengetahuan saksi tidak
ada harta yang lain selain yang
diantara para Pemohon terdapat saksi sebutkan diatas

sengketa karena harta peninggalan
tersebut setelah Almarhum
meninggal?

Apakah setahu saksi Almarhum
Nurdin Larohi bin H. Lambara ada
memiliki anak angkat?

Bahwa sepengetahuan saksi tidak
ada diantara para Pemohon
terdapat sengketa karena harta
peninggalan tersebut setelah
almarhum meninggal ;

Apakah setahu saksi Almarhum
Nurdin Larohi bin H. Lambara ada
mempunyai hutang atau wasiat yang
belum dilunasi ataupun
dilaksanakan?

Bahwa sepengetahuan saksi
almarhum Nurdin Larohi bin H.
Lambara ada memiliki anak

Apakah saudara saksi mengetahui
tujuan para Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini?

angkat

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilunasi ataupun dilaksanakan

Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar mereka mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara yang kemudian dapat digunakan sebagai syarat administrasi dalam pengurusan harta-harta peninggalan dari Almarhum tersebut;

Selanjutnya dipanggilah saksi para Pemohon yang *kedua* yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Ani binti Lagumba, lahir di Balikpapan, 21 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, RT. 51, No. 75, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.;

Dan atas pertanyaan majelis hakim, saksi menerangkan ia bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah menurut cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Dengan jalan apa saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anak-anak kandung dari pernikahan antara Pemohon I dan Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara;

Apakah saudara saksi kenal dengan Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara?

Ya, saya kenal, karena Almarhum adalah suami dari Pemohon I;

Apakah saudara saksi mengetahui kapan Pemohon I dan Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara menikah?

Ya, Pemohon I dan Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara menikah pada tanggal 21 Oktober 1985 di wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Timur
Kota Balikpapan;

Semasa hidupnya setahu saksi berapa kali Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara pernah menikah?

1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I;

Apakah dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan ?

Ya, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Ladeni bin Nurdin Larohi (Pemohon II);
2. Arbain bin Nurdin Larohi (Pemohon III);
3. Laura bin Nurdin Larohi (Pemohon IV);
4. Liami Hestiani binti Nurdin Larohi (Pemohon V);

Apakah setahu saksi Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara masih memiliki orang tua yang masih hidup?

Setahu saya orang tua dari Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara **telah meninggal dunia terlebih dahulu** daripada Almarhum sendiri;

Apakah saksi mengetahui kapan dan sebab apa Almarhum Nurdin Larohi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Lambara meninggal dunia?

Almarhum Nurdin Larohi bin H.
Lambara meninggal dunia pada
tanggal 11 Juni 2018 di
Balikpapan karena sakit;

Apakah ada orang yang keberatan
dengan keberadaan para Pemohon
sebagai isteri dan anak-anak dari
Almarhum Nurdin Larohi bin H.
Lambara?

Setahu saya tidak ada orang
yang keberatan dengan
keberadaan mereka;

Harta apa saja yang ditinggalkan oleh
Almarhum Nurdin Larohi bin H.
Lambara?

Almarhum ada meninggalkan
harta berupa uang tabungan
pada Bank BNI Balikpapan dan 6
(enam) bidang tanah di
Balikpapan;

Apakah ada harta yang lain selain
yang saksi sebutkan diatas?

Setahu saya tidak ada;

Apakah sepengetahuan saksi diantara
para Pemohon terdapat sengketa
karena harta peninggalan tersebut
setelah Almarhum meninggal?

Setahu saya tidak ada;

Apakah setahu saksi Almarhum Nurdin
Larohi bin H. Lambara ada memiliki
anak angkat?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setahu saya tidak ada;

Apakah setahu saksi Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilunasi ataupun dilaksanakan?

Tidak ada;

Apakah saudara saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini?

Ya, agar mereka mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara yang kemudian dapat digunakan sebagai syarat administrasi dalam pengurusan harta-harta peninggalan dari Almarhum tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi dan hanya mohon penetapan dari majelis hakim;

Oleh majelis hakim sidang di skors untuk Musyawarah majelis hakim dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya setelah musyawarah selesai skors dicabut dan para Pemohon diperintahkan untuk kembali ke ruang sidang ;

Dan atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon menyatakan telah siap mendengarkan pembacaan penetapan dan majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sidang terbuka untuk umum dan ketua majelis hakim
membacakan amar penetapan yang isinya adalah sebagai :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nurdin Larohi bin H. Lambara adalah:
 - 2.1. Wajiah binti La Gumba (isteri);
 - 2.2. Ladeni bin Nurdin Larohi (anak laki-laki);
 - 2.3. Arbain bin Nurdin Larohi (anak laki-laki);
 - 2.4. Laura bin Nurdin Larohi (anak laki-laki);
 - 2.5. Liami Hestiani binti Nurdin Larohi (anak perempuan);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)